



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD DANIL SUKI WARDANA ALIAS**
DANIL BIN ANDI NIRWAN;
2. Tempat lahir : Baru Impa Impa;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Maret 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kamolangpadong Desa Nepo Kecamatan
Tanasitolo Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hasriani, SH., Ando Margariyanti, SH dan Haslinda, SH Para Advokat / Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) berkantor di Jalan Bau Baharuddin Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkang Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 258/SK.PID/2023/PN Skg tanggal 23 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 82/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 19 Juni 2023, tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 19 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD DANIL SUKI WARDANA ALIAS DANIL BIN ANDI NIRWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD DANIL SUKI WARDANA ALIAS DANIL BIN ANDI NIRWAN berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa AHMAD DANIL SUKI WARDANA ALIAS DANIL BIN ANDI NIRWAN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa Ahmad Danil Suki Wardana Alias Danil Bin Andi Nirwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dalam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Danil Suki Wardana Alias Danil Bin Andi Nirwan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya pada pokoknya menolak dan mengesampingkan pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa serta mengabulkan surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Danil Suki Wardana Alias Danil Bin Andi Nirwan pada hari Jumat tanggal 21 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 03.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Kamolangpadong Desa Nepo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi korban ANSAR Bin JUFRI yang baru saja selesai mengikuti kegiatan bedug sahur di Sempange Desa Pakkana hendak pulang ke rumah saksi korban di Ujunge, kemudian pada saat dalam perjalanan saksi korban ditegur oleh terdakwa yang juga melakukan pemukulan kepada saksi korban yang mengenai pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat saksi korban sampai di lokasi kejadian saksi korban singgah untuk menunggu terdakwa dengan tujuan menanyakan tujuan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kemudian terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai dahi kanan saksi korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. BEDDU (DPO) menggunakan lengannya untuk menjepit leher saksi korban dari arah belakang, kemudian saksi WANDI RAHMAWAN Alias WANDI Bin ARIYANTO menarik saksi korban yang dalam kondisi luka-luka untuk pergi dari lokasi kejadian;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanasitolo dan ditandatangani oleh dr. Ida Ayu Nova Anggarita, S. Ked dengan nomor 094/1011.1/Pusk/Ts/2023 tanggal 27 April 2023 atas nama ANSAR BiN JUFRI dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak Luka memar dan kemerahan pada perut sebelah kiri dengan ukuran
Luka I : P±1,5 cm dan L 1 cm;
Luka II : P±2 cm dan L± 1 cm ;
- Tampak luka memar pada dahi sebelah kanan dengan ukuran P±5 cm L ±0,5 cm;
- Tampak memar dan kemerahan di punggung kanan dengan ukuran
Luka I : P±4 cm dan L±0,5 cm;
Luka II : P±2 cm dan L± 1 cm;
Luka III: P±1 cm;
- Tampak memar dan kemerahan pada punggung kiri dengan ukuran
Luka I : P±3,5 cm dan L±0,5 cm;
Luka II: P±2 cm dan L±0,5 cm;
- Tampak memar dan kemerahan pada paha kanan dengan ukuran P±2 cm

Kesimpulan: Berdasar hasil pemeriksaan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Nampak adanya luka bekas tanda-tanda kekerasan;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Danil Suki Wardana Alias Danil Bin Andi Nirwan tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Danil Suki Wardana Alias Danil Bin Andi Nirwan pada hari Jumat tanggal 21 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 03.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Kamolangpadong Desa Nepo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi korban ANSAR Bin JUFRI yang baru saja selesai mengikuti kegiatan bedug sahur di Sempange Desa Pakkana hendak pulang ke rumah saksi korban di Ujunge, kemudian pada saat dalam perjalanan saksi korban ditegur oleh terdakwa yang juga melakukan pemukulan kepada saksi korban yang mengenai pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat saksi korban sampai di lokasi kejadian saksi korban singgah untuk menunggu terdakwa dengan tujuan menanyakan tujuan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kemudian terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai dahi kanan saksi korban, kemudian sdr. BEDDU (DPO) menggunakan lengannya untuk menjepit leher saksi korban dari arah belakang, kemudian saksi WANDI RAHMAWAN Alias WANDI Bin ARIYANTO menarik saksi korban yang dalam kondisi luka-luka untuk pergi dari lokasi kejadian;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanasitolo dan ditandatangani oleh dr. Ida Ayu Nova Anggarita, S. Ked dengan Nomor 094/1011.1/Pusk/Ts/2023 tanggal 27 April 2023 atas nama ANSAR BIN JUFRI dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak Luka memar dan kemerahan pada perut sebelah kiri dengan ukuran
Luka I : $P \pm 1,5$ cm dan L 1 cm;
Luka II : $P \pm 2$ cm dan $L \pm 1$ cm;
- Tampak luka memar pada dahi sebelah kanan dengan ukuran $P \pm 5$ cm $L \pm 0,5$ cm;
- Tampak memar dan kemerahan di punggung kanan dengan ukuran
Luka I : $P \pm 4$ cm dan $L \pm 0,5$ cm;
Luka II : $P \pm 2$ cm dan $L \pm 1$ cm;
Luka III: $P \pm 1$ cm;
- Tampak memar dan kemerahan pada punggung kiri dengan ukuran
Luka I : $P \pm 3,5$ cm dan $L \pm 0,5$ cm;
Luka II: $P \pm 2$ cm dan $L \pm 0,5$ cm;
- Tampak memar dan kemerahan pada paha kanan dengan ukuran $P \pm 2$ cm

Kesimpulan: Berdasar hasil pemeriksaan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Nampak adanya luka bekas tanda-tanda kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Ahmad Danil Suki Wardana Alias Danil Bin Andi Nirwan tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ansar Bin Jufri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Andi Nirwan Alias Beddi (DPO) terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di Jalan Kamolangpadong Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa yang mengenai bagian wajah bagian dahi saksi;
- Bahwa awalnya saksi menunggu Terdakwa di Jalan Kamolangpadong Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo untuk menanyakan apa sebabnya sehingga Terdakwa menegur saksi pada saat di jalanan sempinge, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa mengayunkan kepalan tangannya sebanyak (1) satu kali dan mengenai dahi sebelah kanan saksi, setelah itu Andi Nirwan Alias Beddi (DPO) yang merupakan orang tua Terdakwa menjepit leher saksi sehingga saksi tidak bisa bergerak dan setelah itu ada beberapa orang yang memukul saksi, tidak lama kemudian saksi Wandi Rahmawan Alias Wandu Bin Ariyanto menarik saksi meninggalkan dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi menderita luka bengkak di bagian dahi, memar di bagian perut, memar di punggung, dan saksi merasa pusing dan mau muntah sehingga saksi mendapat perawatan sekitar 7 (tujuh) jam di Puskesmas Tanasitolo;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa tempat kejadian tersebut dapat dilihat orang secara bebas karena ada pencahayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar, atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. **Wandi Rahmawan Alias Wandu Bin Ariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Andi Nirwan Alias Beddi (DPO) terhadap saksi korban Ansar terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Jalan Kamolangpadong Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi melihat langsung saat terjadi pemukulan terhadap saksi korban Ansar Bin Jufri sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi lari dan membawa saksi korban Ansar pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa saat saksi menarik keluar saksi korban Ansar dari kerumunan orang tersebut saksi melihat ada darah keluar dari telinga saksi korban;
- Bahwa yang ada pada saat terjadi pemukulan terhadap saksi korban Ansar adalah Terdakwa, bapaknya Terdakwa yang bernama Andi Nirwan Alias Beddi (DPO) dan beberapa orang temannya Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal bapaknya Terdakwa dan tahu namanya sebelum kejadian yang dialami saksi korban;
- Bahwa yang dilakukan bapaknya Terdakwa saat kejadian tersebut adalah ia pegang leher korban dan melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat kejadian karena ikut rombongan bedug sahur dan secara kebetulan saksi lewat saat lomba bedug sahur;
- Bahwa tempat kejadian tersebut dapat dilihat orang secara bebas karena ada pencahayaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak langsung memukul, Terdakwa baru memukul setelah ada orang yang memukul Terdakwa;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

3. **Muh. Tang Bin Rahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa dan Andi Nirwan Alias Beddi (DPO) terhadap saksi korban Ansar terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Jalan Kamolangpadong Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi ditelpon oleh saksi korban karena saksi bertetangga dan juga keluarga lalu kemudian saat saksi korban datang di rumah saksi dan menyampaikan bahwa saksi korban telah dipukul oleh Terdakwa dan menyampaikan kejadian tersebut telah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa pada saat saksi korban datang menyampaikan kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban, saksi diperlihatkan luka yang dialami yaitu luka pada kepala, punggung, telinga, dahi, paha, dan telinga berdarah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara saksi korban dengan Terdakwa dan Beddi pernah berselisih paham;
- Bahwa lokasi tempat kejadian merupakan tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat bapak Terdakwa ditempat kejadian;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 03.30 WITA di Jalan Kamolangpadong Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, Terdakwa ditangkap terkait masalah penganiayaan atau pemukulan terhadap saksi korban Ansar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ansar satu kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa di pukul duluan oleh seseorang lalu spontan Terdakwa balas pukulan tersebut dengan mengarah kepada saksi korban Ansar karena ia sebelumnya Terdakwa tegur karena ia gas-gas keras motornya sehingga mengganggu jalannya lomba bedug sahur;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Ansar saling pukul berawal dari Terdakwa dan saksi korban Ansari ikut lomba bedug sahur namun saat itu saksi korban



Ansar gas-gas motor sehingga mengganggu acara tersebut, meskipun saksi korban Ansari telah ditegur oleh pak Kapolsek tapi korban tidak hiraukan sehingga Terdakwa juga tegur saksi korban Ansari, setelah itu saksi korban Ansari menunggu di Nepo bersama banyak temannya, lalu teman saksi korban Ansari pukul dan kemudian datang saksi korban Ansari menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa balas pukul sehingga terjadi saling pukul;

- Bahwa masalahnya hanya saat Terdakwa tegur saksi korban Ansar karena ia gas-gas motor dengan keras karena mengganggu jalannya acara lomba bedug sahur tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA Saksi korban datang ke rumah sambil Terdakwa membawa senjata tajam (samurai) kemudian Saksi korban berteriak "keluar kau Unding jangan ba sembunyi, hati-hati juga kau Yudi", setelah itu Saksi korban merusak pagar dan menebas tiang rumah, kemudian keluarga Saksi korban datang dan mengajak pulang Saksi korban, namun sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi korban datang lagi dan merusak pintu, pagar dan tiang rumah dengan menggunakan senjata tajam (samurai), tidak lama kemudian ayah Saksi korban yang bernama Aba Agil datang dan mengajak pulang Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk berdamai tetapi saksi korban Ansar menolak;
- Bahwa salah satu bentuk permintaan maaf atau damai kami adalah mau memberikan biaya perawatan kepada saksi korban Ansar yang difasilitasi oleh Kepala Desa namun pihak saksi korban Ansar menolak tidak mau menerima bantuan tersebut dan tidak mau damai;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil *Visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanasitolo dan ditandatangani oleh dr. Ida Ayu Nova Anggarita, S. Ked dengan Nomor 094/1011.1/Pusk/Ts/2023 tanggal 27 April 2023 atas nama ANSAR BIN JUFRI dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak Luka memar dan kemerahan pada perut sebelah kiri dengan ukuran
Luka I : P±1,5 cm dan L 1 cm;
Luka II : P±2 cm dan L± 1 cm;
- Tampak luka memar pada dahi sebelah kanan dengan ukuran P±5 cm L ±0,5 cm;
- Tampak memar dan kemerahan di punggung kanan dengan ukuran
Luka I : P±4 cm dan L±0,5 cm;
Luka II : P±2 cm dan L± 1 cm;
Luka III: P±1 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak memar dan kemerahan pada punggung kiri dengan ukuran
Luka I : $P \pm 3,5$ cm dan $L \pm 0,5$ cm;
Luka II: $P \pm 2$ cm dan $L \pm 0,5$ cm;

- Tampak memar dan kemerahan pada paha kanan dengan ukuran $P \pm 2$ cm

Kesimpulan: Berdasar hasil pemeriksaan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Nampak adanya luka bekas tanda-tanda kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Andi Nirwan Alias Beddi (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ansar yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di Jalan Kamolangpadong Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa yang mengenai bagian wajah bagian dahi saksi;
- Bahwa awalnya saksi menunggu Terdakwa di Jalan Kamolangpadong Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo untuk menanyakan apa sebabnya sehingga Terdakwa menegur saksi pada saat di jalanan sempang, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa mengayunkan kepalan tangannya sebanyak (1) satu kali dan mengenai dahi sebelah kanan saksi korban, setelah itu Andi Nirwan Alias Beddi (DPO) yang merupakan orang tua Terdakwa menjepit leher saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa bergerak dan setelah itu ada beberapa orang yang memukul saksi korban, tidak lama kemudian saksi Wandu Rahmawan Alias Wandu Bin Ariyanto menarik saksi korban Ansar meninggalkan dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama Andi Nirwan Alias Beddi (DPO) terhadap saksi korban Ansar berdasarkan Hasil Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanasitolo dan ditandatangani oleh dr. Ida Ayu Nova Anggarita, S. Ked dengan Nomor 094/1011.1/Pusk/Ts/2023 tanggal 27 April 2023 atas nama ANSAR BiN JUFRI dengan hasil pemeriksaan:
 - Tampak Luka memar dan kemerahan pada perut sebelah kiri dengan ukuran
Luka I : $P \pm 1,5$ cm dan $L 1$ cm;
Luka II : $P \pm 2$ cm dan $L \pm 1$ cm;
 - Tampak luka memar pada dahi sebelah kanan dengan ukuran $P \pm 5$ cm $L \pm 0,5$ cm;
 - Tampak memar dan kemerahan di punggung kanan dengan ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka I : P \pm 4 cm dan L \pm 0,5 cm;

Luka II : P \pm 2 cm dan L \pm 1 cm;

Luka III: P \pm 1 cm;

- Tampak memar dan kemerahan pada punggung kiri dengan ukuran

Luka I : P \pm 3,5 cm dan L \pm 0,5 cm;

Luka II: P \pm 2 cm dan L \pm 0,5 cm;

- Tampak memar dan kemerahan pada paha kanan dengan ukuran P \pm 2 cm

- **Kesimpulan:** Berdasar hasil pemeriksaan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Nampak adanya luka bekas tanda-tanda kekerasan;

- Bahwa lokasi tempat kejadian merupakan tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum;

- Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk berdamai tetapi saksi korban Ansar menolak;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah Ahmad Danil Suki Wardana Alias Danil Bin Andi Nirwan dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sehingga orang yang diajukan di persidangan adalah sama dengan



yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut (tidak terjadi error in persona);

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah dimana tempat tersebut merupakan biasa dilalui masyarakat umum sehingga dapat dimungkinkan bagi setiap orang untuk dapat melihat peristiwa yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah perbuatannya dilakukan sedikit-dikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebih

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ansar bersama-sama dengan Andi Nirwan Alias Beddi (DPO) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di Jalan Kamolangpadong Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;

Menimbang bahwa Terdakwa mengayunkan kepala tangannya sebanyak (1) satu kali dan mengenai dahi sebelah kanan saksi korban Ansar, setelah itu Andi Nirwan Alias Beddi (DPO) yang merupakan orang tua Terdakwa menjepit leher saksi korban sehingga saksi korban Ansar tidak bisa bergerak;

Menimbang bahwa lokasi tempat kejadian di Jalan Kamolangpadong Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo merupakan tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama Andi Nirwan Alias Beddi (DPO) terhadap saksi korban Ansar berdasarkan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanasitolo dan ditandatangani oleh dr. Ida Ayu Nova Anggarita, S. Ked dengan Nomor 094/1011.1/Pusk/Ts/2023 tanggal 27 April 2023 atas nama ANSAR BiN JUFRI dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak Luka memar dan kemerahan pada perut sebelah kiri dengan ukuran Luka I : P±1,5 cm dan L 1 cm;
Luka II : P±2 cm dan L± 1 cm;
- Tampak luka memar pada dahi sebelah kanan dengan ukuran P±5 cm L ±0,5 cm;
- Tampak memar dan kemerahan di punggung kanan dengan ukuran Luka I : P±4 cm dan L±0,5 cm;
Luka II : P±2 cm dan L± 1 cm;
Luka III: P±1 cm;
- Tampak memar dan kemerahan pada punggung kiri dengan ukuran Luka I : P±3,5 cm dan L±0,5 cm;
Luka II: P±2 cm dan L±0,5 cm;
- Tampak memar dan kemerahan pada paha kanan dengan ukuran P±2 cm

Yang pada Kesimpulan Berdasar hasil pemeriksaan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Nampak adanya luka bekas tanda-tanda kekerasan tersebut sehingga antara perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan luka yang diderita oleh saksi korban Ansar mempunyai hubungan kausal yang dekat atau merupakan akibat langsung;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang bahwa mengenai Nota pembelaan Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 8 Agustus 2023, yang pada pokoknya Terdakwa Ahmad Danil Suki Wardana Alias Danil Bin Andi Nirwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam



dakwaan pertama Penuntut Umum, Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Danil Suki Wardana Alias Danil Bin Andi Nirwan dan Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya serta Membebaskan biaya perkara kepada Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut di haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban Ansar Bin Jufri;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan saksi korban Ansar Bin Jufri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berusaha untuk meminta maaf dan membantu biaya pengobatan terhadap saksi korban Ansar Bin Jufri;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa suatu konsekuensi dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pidana itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Danil Suki Wardana Alias Danil Bin Andi Nirwan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin tanggal 4 September 2023, oleh Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H., M.H., dan Yusrimansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Fardika Izzati Nurillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H., M.H.

Andi Nur Haswah, S.H.

Yusrimansyah, S.H.



Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)